



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Pramuka No. 5 Telp. (0771) 24545 Fax. 20929 Tanjungpinang 29124

SUKAI KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BINTAN

NOMOR: 042 / IV / 2012

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK - KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BINTAN

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang Program Pemerintah dalam perluasan kesempatan belajar diwiliyahan Kabupaten Bintan perlu memberi kesempatan kepada pihak masyarakat dan Swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan;

b. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan seperti pada point a tersebut dapat berlangsung dengan baik, maka persyaratan secara Administratif wajib dipenuhi;

c. bahwa untuk kepentingan Operasional dan kepastian hukum bagi pihak penyelenggara pendidikan seperti yang diraksudkan pada point a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk memberikan IZIN OPERASIONAL bagi setiap penyelenggara pendidikan yang telah memenuhi persyaratan;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);

2. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486 / U / 1992 tentang Taman Kanak - Kanak;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002 / U / 1995 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak - Kanak;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053 / U / 2001 Tanggal 19 April Tahun 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggara Taman Kanak - Kanak;

MENETAPKAN

- KESATU : Memberikan IZIN OPERASIONAL Kepada :
Lembaga : YAYASAN BAOBAB
Alamat : Jl. Langsat RT.001 RW.001
Desa Sebong Lagoi Kecamatan Teluk Sebong
- Untuk mendirikan/membentuk dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- N a m a : TPA. EDEN CÉRIA
Alamat : Jl. Langsat RT.001 RW.001
Desa Sebong Lagoi Kecamatan Teluk Sebong
- KEDUA : Kewajiban Lembaga seperti pada diktum kesatu adalah :
1. Mentaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku dibidang pendidikan.
 2. Berusaha secara terus menerus untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait dan pihak lain dalam bentuk konsultasi dan atau koordinasi.
 3. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan secara berkala (setiap bulan) kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan, UPT-PAUS Kecamatan dan pihak lain yang terkait.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap ketentuan, terutama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, maka IZIN OPERASIONAL ini akan dicabut atau dibatalkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TANJUNGPINANG
PADA TANGGAL : 12 NOPEMBER 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHHRAGA
KABUPATEN BINTAN


DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHHRAGA
KABUPATEN BINTAN
Dis. MAKHFLIKURURACHMAN, M. Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19601121 198403 1 012

Tembusan :

Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Bintan
2. Arsip